



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 209 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM PENYELENGGARA PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 336 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, menyelenggarakan pembinaan Bangunan Gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan penyelenggaraan bangunan gedung;
 - b. bahwa penyelenggaraan pembinaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar proses penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung sesuai dengan fungsi serta terwujudnya kepastian hukum;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung proses pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelenggara Pembinaan Bangunan Gedung Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :




3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penyelenggara Pembinaan Bangunan Gedung Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pembina dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Mei 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA


- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.




PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 209/KEP/HK/2024
TANGGAL : 9 Mei 2024
TENTANG TIM PENYELENGGARA PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

SUSUNAN PENGARAH TIM PENYELENGGARA PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. menetapkan dan memberhentikan anggota tim pembinaan bangunan gedung; dan b. melakukan pembinaan bagi anggota tim pembinaan bangunan gedung.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan pengarahan dalam pelaksanaan pembinaan bangunan gedung; dan b. melakukan pengaturan pembinaan bangunan gedung.
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Pengarah	a. memantau pelaksanaan pembinaan bangunan gedung; b. menerbitkan surat penugasan baik perorangan maupun tim pelaksana pembinaan bangunan gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemenuhan standar teknis dan proses penyelenggaraan bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, masyarakat, dan penyelenggara bangunan gedung; dan c. menerbitkan surat penugasan sebagai salah satu bentuk pembinaan bangunan gedung.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 269/KEP/HK/2024
TANGGAL : 4 Mei 2024
TENTANG TIM PENYELENGGARA PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	<div>a. melaksanakan pengendalian koordinasi dan pengelolaan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemenuhan standar teknis dan proses penyelenggaraan bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, masyarakat, dan penyelenggara bangunan gedung; dan</div> <div>b. melaporkan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan pembinaan bangunan gedung kepada Pembina dan Pengarah.</div>
2	Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Koordinator	<div>a. melaksanakan tugas operasional koordinasi dan pengelolaan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap pemenuhan standar teknis dan proses penyelenggaraan bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, masyarakat, dan penyelenggara bangunan gedung;</div> <div>b. mengusulkan nama teknis untuk memberikan bantuan tenaga teknis kepada K/L atau OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang menyelenggarakan pembangunan dan/atau perawatan bangunan gedung negara sebagai salah satu bentuk pembinaan bangunan gedung;</div> <div>c. melaksanakan evaluasi pembinaan bangunan gedung; dan</div> <div>d. melaporkan pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan pengelolaan pembinaan bangunan gedung kepada Ketua Tim.</div>

12	Alfonsius Puru, A.Md/ Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan penugasan untuk pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemenuhan standar teknis dan proses penyelenggaraan bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, masyarakat, dan penyelenggara bangunan gedung;</p> <p>b. membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja K/L atau OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang menyelenggarakan pembangunan dan/atau perawatan bangunan gedung negara sesuai penugasan sebagai bentuk pembinaan bangunan gedung; dan</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan monitoring kegiatan pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan evaluasi termasuk pemberian bantuan teknis kepada Koordinator.</p>
----	---	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 229/KEP/HK/2024
TANGGAL : 7 Mei 2024
TENTANG TIM PENYELENGGARA PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM PENYELENGGARA PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Rezky Lovina Laning, ST/ Fungsional Tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	a. melaksanakan penugasan untuk pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Masyarakat, dan penyelenggara Bangunan Gedung; b. membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja K/L atau OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang menyelenggarakan pembangunan dan/atau perawatan bangunan gedung negara sesuai penugasan Pengelola Teknis sebagai bentuk pembinaan bangunan Gedung; dan c. melaporkan pelaksanaan monitoring kegiatan pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan evaluasi termasuk pemberian bantuan teknis kepada Koordinator.
2	Ria Fransina Lasi, SH/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
3	Elisabeth Elsha Keban, ST/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
4	Maria Yosefina Kasa, S.ST/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
5	Natasia Jejuina Soares, A.Md/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
6	Branca Jordhy Beda S.Tr.T/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
7	Yohanes Paulus Ngilo, ST/ Pelaksan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	

8	Hendriana J. Weda Maing, ST/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan penugasan untuk pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Masyarakat, dan penyelenggara Bangunan Gedung;</p> <p>b. membantu Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja K/L atau OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang menyelenggarakan pembangunan dan/atau perawatan bangunan gedung negara sesuai penugasan Pengelola Teknis sebagai bentuk pembinaan bangunan Gedung; dan</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan monitoring kegiatan pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan evaluasi termasuk pemberian bantuan teknis kepada Koordinator.</p>
---	--	---------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	